



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 142 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SIGANDO KECAMATAN PADANG  
PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-  
03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang Nomor: 5/PP.04.1-BA/1374.01.1002/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/padangpanjang/>

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SIGANDO KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SIGANDO

ttd

RONI FITRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 142 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
SIGANDO KECAMATAN PADANG  
PANJANG TIMUR KOTA PADANG  
PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-  
03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN SIGANDO KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA  
PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	Desy Astuti	Perempuan	001	Solok Batuang
2.	Dinda Paramitha	Perempuan	001	Solok Batuang
3.	Ilham Adha	Laki-laki	001	Solok Batuang No 30
4.	Murni Ahmad Yani	Perempuan	001	Solok Batuang No 20
5.	Syafriyanto	Laki-laki	001	Solok Batung
6.	Taufik Hidayat	Laki-laki	001	Solok Batung No 34
7.	Zul Akhyar	Laki-laki	001	Solok Batuang No. 12
8.	Elvi Yulia	Perempuan	002	JL. Syech Ibrahim Musa No. 68
9.	Intan Maulina	Perempuan	002	JL. Syech Ibrahim Musa
10.	Mega Sari	Perempuan	002	JL. Syeh Ibrahim Musa No. 24
11.	Pratiwi Putri Utami	Perempuan	002	JL. Syech Ibrahim Musa
12.	Rina Anjani	Perempuan	002	JL. H Piobang No. 27
13.	Zerik Febri Sandra	Laki-laki	002	JL. H. Tiobang No. 7
14.	Zulfikri	Laki-laki	002	JL. H Piobang No. 27
15.	Andri Muljanida	Laki-laki	003	Sigando Gunung
16.	Izzatul Fitri	Perempuan	003	JL. H Piobang No. 13
17.	Marwan Efendi	Laki-laki	003	JL. H. Piobang No. 24
18.	Nurul Fajria	Perempuan	003	JL. H. Piobang No 2

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
19.	Tedi Irawan	Laki-laki	003	JL H Piobang No. 23
20.	Yunel Fatmawati	Perempuan	003	JL Syech Ibrahim Musa
21.	Viska Kurnia Putri	Perempuan	003	JL Labuah Panjang
22.	Annisa	Perempuan	004	JL Syech Ibrahim Musa
23.	Aidila Fitri	Perempuan	004	JL. H Piobang No. 12
24.	Fitra Yeni Hastuti	Perempuan	004	Ransam
25.	Guhi Munda Paraja	Laki-laki	004	JL. A Yani
26.	Hera Mahdani	Perempuan	004	JL. Ahmad Yani No. 257, Kacang Kayu
27.	Reza Rahmajanida	Perempuan	004	Sigando Gunung
28.	Suci Rahmadona	Perempuan	004	JL. A Yani Ransam
29.	Ahmad Ridwan	Laki-laki	005	JL. Ahmad Yani No 7
30.	Elza	Perempuan	005	JL. Baru Kacang Kayu
31.	Mawadatul Amalya	Perempuan	005	JL Syekh Ibrahim Musa
32.	Melia Rizka	Perempuan	005	JL. Achmad Yani
33.	Miftahul Rizki	Perempuan	005	Jln A Yani
34.	Rizka Firty Winda	Perempuan	005	Kacang Kayu NO. 25
35.	Rusyda Hamidah	Perempuan	005	Kacang Kayu
36.	Azwir Sanusi	Laki-laki	006	Solok Batung
37.	Efni Wiraningsih	Perempuan	006	Solok Batuang
38.	Mayola Dita Andini Nasution	Perempuan	006	Sigando
39.	Ridwan	Laki-laki	006	JL. Pembangunan Solok Batuang
40.	Vadhila Turrahmi	Perempuan	006	Solok Batung
41.	Vina Rahma Yani	Perempuan	006	Solok Batuang
42.	Zamrut	Laki-laki	006	Solok Batuang No 20

Padang Panjang, 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SIGANDO

ttd

RONI FITRA JAYA

